BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

1. Pengertian Penyelesaian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan.[11] Penyelesaian merupakan serangkaian upaya atau tahapan yang dilakukan untuk mengatasi dan mengakhiri suatu permasalahan, sengketa, konflik, atau perselisihan. Proses ini bertujuan mencari jalan keluar atas keadaan yang menimbulkan perbedaan pendapat atau ketegangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Penyelesaian dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, seperti perundingan, mediasi, arbitrase, maupun melalui jalur peradilan atau prosedur hukum lainnya, bergantung pada karakter dan tingkat kerumitan masalah yang dihadapi. Tujuan akhirnya adalah tercapainya suatu hasil yang adil serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.[12]

2. Pengertian Sengketa dan macam-macam sengketa

Kata “sengketa” dalam kamus hukum merujuk pada suatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Jika sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, maka biasanya disebut

[11] Kamus Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/selesai, diakses 28 januari 2026.
[12] Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 268.

sebagai "perkara".[13] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran, atau pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat. Dari definisi ini, sengketa juga dapat dipahami sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih karena munculnya suatu permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat dan kepentingan.

Dalam konteks hukum, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih terkait suatu objek tertentu. Perselisihan ini biasanya muncul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan pendapat, atau perbedaan persepsi antara pihak-pihak tersebut, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak. Menurut Rusmadi Murad, sengketa adalah suatu keadaan terjadinya perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih, yang dapat memicu perselisihan, pertengkaran, atau pertikaian.[14]

Jenis/tipologi sengketa pertanahan menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diklasifikasikan menjadi 10 macam, yaitu:

1) Penguasaan tanah tanpa hak adalah keadaan di mana suatu pihak menguasai atau memanfaatkan tanah tanpa memiliki dasar hak yang sah. Kondisi ini biasanya muncul akibat adanya perbedaan pendapat,

[13] Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 433.
[14] Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Bandung, Alumni, hlm. 22.

kepentingan, atau klaim mengenai status tanah, baik terhadap tanah negara maupun tanah yang belum memiliki kepastian hak kepemilikan.

2) Sengketa terkait batas dan luas suatu bidang tanah.

3) Sengketa mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah yang berasal dari harta warisan.

4) Jual berkali-kali dapat dipahami sebagai tindakan menjual satu objek tanah yang sama kepada beberapa pihak yang berbeda, meskipun tanah tersebut sebelumnya telah dialihkan melalui suatu perjanjian jual beli.

5) Sertifikat ganda merupakan keadaan di mana satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut.

6) Akta jual beli yang tidak asli merupakan dokumen yang dibuat atau diubah secara tidak sah sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

7) Terjadi kekeliruan dalam penetapan batas tanah, yaitu luas bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak ternyata telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang keliru.

8) Tumpang tindih tanah terjadi saat satu tanah diklaim oleh lebih dari satu orang.

9) Putusan pengadilan merupakan keputusan yang diambil ketika terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak-pihak terkait hak atas tanah. Perselisihan tersebut dapat menyangkut subjek hak, objek hak, maupun prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu. Dengan demikian, putusan pengadilan berfungsi untuk menegaskan kepastian hukum, melindungi hak setiap pihak, dan menjamin terselenggaranya prosedur hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Tipologi sengketa menurut Hasim Purba diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu:[15]

1) Sengketa secara horizontal, yakni sengketa yang terjadi antarwarga atau kelompok masyarakat mengenai tanah.
2) Sengketa secara vertikal, yakni sengketa antara masyarakat dengan pihak pemerintah.
3) Sengketa horizontal-vertikal, yakni sengketa yang melibatkan masyarakat dengan investor atau pengusaha, yang sering kali mendapat dukungan dari pemerintah (oknum pejabat) maupun kelompok preman.

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi dan non litigasi.

---

[15] Hasim Purba, 2010**,** *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani vs Perkebunan*, Jurnal *Law Review*, VOL. X No. 2, hlm. 167.

1) Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di pengadilan, sementara kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan dan memberikan keputusan berada di tangan hakim.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Dalam proses ini, pihak-pihak yang berselisih saling berhadapan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan hakim. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya berupa putusan pengadilan yang menetapkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win lose solution*).[16] Prosedur litigasi bersifat formal dan teknis, seringkali menghasilkan keputusan menang dan kalah. Proses ini cenderung lambat, mahal, kurang responsif, dan berpotensi menimbulkan permusuhan antar pihak, bahkan bisa memunculkan masalah baru. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mulai mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.

2) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui

[16] Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.** *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Proses ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan tidak menempuh jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan.

a) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum. Proses ini didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sedang berselisih. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase memiliki dua jenis, yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional terletak pada kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Suatu arbitrase dikategorikan sebagai arbitrase internasional apabila pada saat perjanjian dibuat para pihak memiliki tempat usaha di negara yang berbeda. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak berkedudukan di Amerika Serikat dan pihak lainnya berada di Indonesia, kemudian terjadi perselisihan di antara mereka dan sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase, maka penyelesaian

tersebut termasuk dalam arbitrase internasional.[17]

b) Konsultasi

Konsultasi merupakan proses perundingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini bersifat pribadi, yaitu antara seseorang atau pihak yang membutuhkan bantuan (klien) dengan seorang konsultan. Dalam hubungan tersebut, konsultan memberikan saran, pendapat, atau masukan kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh klien.

c) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat sepakat mencari jalan keluar melalui musyawarah, perundingan, atau diskusi bersama. Penyelesaian dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau perwakilannya secara sukarela mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka berkomunikasi secara langsung melalui dialog hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

d) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengekta yang tidak

[17] Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan mediasi di indonesia*, Jakarta, PT Fikahati, hlm. 139.

mengandung unsur paksaan dari mediator kepada para pihak yang berselisih. Para pihak secara sukarela meminta bantuan mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, mediator berperan sebagai pihak yang membantu proses penyelesaian sengketa, meskipun tetap ada intervensi dalam bentuk upaya mengarahkan diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam menjalankan perannya, mediator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator juga perlu berpartisipasi secara aktif untuk membantu para pihak memahami perbedaan pandangan atau persepsi yang menjadi sumber sengketa. Dengan demikian, mediator sebagai pihak ketiga berfungsi sebagai penengah yang membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi bersama, tanpa memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan akhir.

e) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan upaya untuk mempertemukan dan menyelaraskan keinginan pihak-pihak yang sedang bersengketa agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Dalam proses ini, seorang penengah bertindak sebagai konsiliator atas persetujuan kedua belah pihak. Konsiliator kemudian membantu mencari dan mengusulkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang

terlibat.[18]

f) Penilaian Ahli

Suatu metode penyelesaian sengketa yaitu pihak-pihak yang bersengketa menghadirkan seorang ahli untuk memberikan informasi, analisis, atau pendapat yang bersifat teknis dan sesuai dengan keahliannya, yang kemudian memiliki kekuatan mengikat atau menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.[19]

Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, pengertian dari mediasi adalah sebagai berikut:[20]

> "Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan".

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun,

---

[18]Joni Emirzon, 2001, *Alternatif penyelesaian sengekta di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi, Dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

[19]Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 20.

[20] Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

seorang mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan, karena inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa.[21]

Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan tahun 2020 menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang ada, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan suatu sengketa pertanahan dengan mengedepankan keadilan, yaitu penyelesaian konflik dan sengketa melalui musyawarah mufakat dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah "*win-win solution*" dengan tujuan keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, sehingga mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini penyelesaian sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang bersifat *win-lose solution* (menang-kalah). Pranata pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi ini dilakukan secara perdamaian atau berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu dilakukan dengan mediasi.

[21] Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alernatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 3.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia menyadari arti penting penyelesaian sengketa melalui mediasi. Skema ini kemudian menjadi bagian dari formal legal justice system dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

B. Tanah ulayat masyarakat hukum adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan Kesatuan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat, memiliki wilayah dan hak tradisional, serta diakui sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh konstitusi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[22] Masyarakat hukum adat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di suatu wilayah tertentu, yang masih memegang teguh aturan adat warisan leluhur. Mereka menjalankan nilai, norma, budaya, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.[23]

---

[22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

[23] Endang Sumiarni, dkk., 2022, *Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 28.

Masyarakat hukum adat dapat dipahami sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan dan identitas kolektif, serta menetap di wilayah tertentu. Ikatan dalam kelompok ini dapat terbentuk karena hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti marga dan klan, maupun karena kesamaan wilayah tempat tinggal. Masyarakat ini memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur hak, kewenangan, dan kewajiban anggotanya, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan hak-hak tradisional. Hak-hak tersebut mencakup hak kebendaan, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak nonkebendaan. Selain itu, masyarakat hukum adat juga dilengkapi dengan pranata sosial yang berfungsi menjalankan kehidupan bersama, termasuk adanya kepemimpinan atau pemerintahan adat serta lembaga peradilan adat yang keberadaannya diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.[24]

Masyarakat hukum adat dapat berbentuk kesatuan yang berdiri sendiri, tersusun secara bertingkat, ataupun saling terhubung satu sama lain. Kekuasaan yang dimiliki dalam masyarakat hukum adat tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga adat. Bentuk, struktur, dan fungsi lembaga-lembaga adat ini tidak bersifat seragam, melainkan berbeda-beda sesuai dengan

[24] Thontowi, J, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Jakarta, Pandecta, hlm. 3.

karakteristik dan kebutuhan masing-masing masyarakat hukum adat.[25]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan definisi khusus mengenai masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri, hidup secara berkelompok dan harmonis berdasarkan hukum adat yang mereka anut. Kelompok ini terikat oleh asal-usul leluhur dan/atau kesamaan wilayah tempat tinggal, memiliki hubungan yang erat dengan tanah serta lingkungan hidup, dan didukung oleh sistem nilai yang mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta hukum. Masyarakat hukum adat memanfaatkan wilayah tertentu secara turun-temurun.

1) Ciri-Ciri Masyarakat Hukum Adat

Menurut Maria S. W. Sumardjono, masyarakat hukum adat memiliki beberapa ciri utama.[26] Kelompok ini terdiri dari sekelompok orang yang hidup bersama sebagai satu kesatuan sosial. Mereka juga memiliki kekayaan bersama yang terpisah dari harta milik masing-masing individu. Masyarakat hukum adat menempati wilayah tertentu yang menjadi batas kehidupan mereka, serta memiliki kewenangan sendiri untuk

[25] *Ibid*., hlm. 29.
[26] Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, hlm. 56.

mengatur dan menjalankan kehidupan dalam kelompoknya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan tersebut diberikan dengan beberapa syarat, yaitu sepanjang masyarakat tersebut masih hidup dalam kenyataan, sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional.

Menurut para ahli hukum adat, masyarakat hukum adat yang sering disebut sebagai persekutuan hukum memiliki sejumlah unsur yang menjadi ciri utamanya.[27] Pertama, adanya wilayah tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue mempunyai wilayah adat yang menjadi tempat tinggal sekaligus pusat kehidupan sosial dan sumber mata pencaharian masyarakat. Wilayah adat tersebut mencakup tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti area permukiman, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, serta

[27] Endang Sumiarni, dkk., 2022, *Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, hlm. 285.

tempat pelaksanaan upacara dan ritual adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah adat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sejarah, sosial, dan spiritual yang sangat penting karena berkaitan erat dengan jati diri serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.

Kedua, terdapat pemimpin adat, seperti kepala adat atau kepala suku, yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memimpin kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue terdapat pemimpin adat yang memiliki peranan penting serta dihormati oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan adat. Pemimpin adat seperti usif (raja atau kepala adat), tokoh adat, dan para tetua adat mempunyai kewenangan untuk menjaga ketertiban adat, menyelesaikan perselisihan, memimpin pelaksanaan upacara adat, serta mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum adat, termasuk sengketa tanah adat (*tara penu).* Keberadaan para pemimpin adat tersebut masih diakui, dihormati, dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur.

Ketiga, adanya harta kekayaan yang dimiliki, baik secara komunal maupun secara individual atau keluarga, dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Harta kekayaan yang berwujud dalam masyarakat adat meliputi tanah ulayat, kebun, hasil pertanian, hewan ternak, rumah adat, serta berbagai benda pusaka adat. Selain itu, terdapat pula harta

kekayaan yang tidak berwujud, seperti nilai-nilai adat, hak ulayat, tradisi, dan pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kepemilikan tanah adat pada umumnya dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, namun pengelolaannya dapat diserahkan kepada keluarga atau kelompok tertentu sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Keempat, adanya norma atau kaidah yang dikenal sebagai hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat, tata cara penggunaan tanah adat, penyelesaian perselisihan, pembagian warisan, serta pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan adat. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat (*tara penu*), masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat untuk mencapai kesepakatan damai serta menjaga keharmonisan dan hubungan kekeluargaan di lingkungan masyarakat hukum adat.

Kelima, adanya anggota masyarakat yang saling terikat satu sama lain, baik berdasarkan hubungan genealogis (keturunan) maupun hubungan teritorial (kesamaan wilayah tempat tinggal). Ikatan kekeluargaan dalam masyarakat terlihat melalui persamaan garis keturunan, penggunaan nama marga atau suku tertentu, serta adanya rasa persaudaraan yang erat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Di samping itu,

hubungan teritorial tercermin dari keterikatan masyarakat terhadap wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keterikatan tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga tanah adat, melestarikan adat istiadat, dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat hukum adat.

Selanjutnya ciri-ciri tersebut dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007:

1. Adanya kelompok-kelompok teratur
2. Menetap di suatu daerah tertentu
3. Mempunyai pemerintahan sendiri
4. Memiliki benda-benda materiil maupun immateriil

2. Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hukum Adat.

Manusia pada dasarnya cenderung hidup berkelompok. Hidup bersama berarti menjalani kehidupan dalam suatu tatanan interaksi sosial. Keadaan ini hanya bisa terjadi jika manusia saling berhubungan satu sama lain. Ketika hubungan ini terbentuk, terciptalah kehidupan bersama yang kita kenal sebagai masyarakat.[28] Masyarakat adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk kebudayaan. Masyarakat juga merupakan suatu sistem

[28] I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari masa ke masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 103.

sosial yang menjadi tempat terjadinya interaksi, baik antarindividu maupun antar kelompok.

Salah satu bentuk hasil interaksi sosial dalam suatu masyarakat adalah terciptanya karya. Karya tersebut melahirkan teknologi dan kebudayaan material, yang berperan penting bagi manusia untuk memanfaatkan dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Cipta adalah kemampuan berpikir manusia yang memungkinkan terciptanya filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa mencakup jiwa manusia yang mengekspresikan kaidah dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, unsur rasa dalam kebudayaan menghasilkan norma dan nilai yang bersifat panduan hidup, atau bisa dikatakan sebagai "cetakan perilaku" yang memberikan arahan bagi tingkah laku masyarakat.[29]

Dalam masyarakat hukum adat, aturan yang berlaku membentuk suatu kesatuan hukum yang menentukan setiap anggota harus bersikap dan berinteraksi dengan sesama. Masyarakat ini juga dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai kepala adat atau pejabat adat, yang bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan serta kelangsungan hidup masyarakatnya. Kehidupan masyarakat hukum adat sangat terkait dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Lingkungan ini mencakup wilayah

[29] *Ibid.*, hlm. 104.

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mengambil hasil hutan, berburu, dan bercocok tanam. Setiap anggota memiliki hak yang sama terhadap tanah dan sumber air di wilayah mereka.

Pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat hukum adat sehingga memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, dan menjaga tanah mereka dari pihak atau masyarakat lain. Dengan demikian, orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat tersebut tidak berhak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari tanah tersebut. Dalam hubungan antara hukum tanah adat dan masyarakat hukum adat, terdapat beberapa prinsip atau azas yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Asas kebersamaan

   Menurut hukum adat, manusia dipandang sebagai makhluk yang hidup dalam hubungan sosial yang erat, di mana rasa kebersamaan tercermin dalam seluruh aspek hukum adat.[30] Hukum adat menekankan nilai kebersamaan, sehingga kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hubungan antaranggota masyarakat dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, saling membantu, dan semangat gotong royong.[31]

2. Asas pemisahan horizontal

---

[30] R. Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung hlm. 68.

[31] Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengamatan Ilmu hukum Adat Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju hlm. 35.

Pada dasarnya, kepemilikan rumah dan tanaman terpisah dari kepemilikan tanah tempatnya berdiri. Artinya, seseorang bisa memiliki rumah atau pohon-pohon yang berada di tanah milik orang lain.[32]

3. Asas timbal balik

Dalam hukum adat, hak ulayat dan hak perorangan saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Artinya, jika seorang anggota masyarakat hukum adat menguasai tanah tertentu dengan aktif misalnya dengan merawat dan mengelolanya maka kekuatan hak ulayat atas tanah itu akan berkurang. Sebaliknya, jika hubungan individu dengan tanah tersebut melemah, misalnya karena tanah tidak dirawat atau ditinggalkan, maka tanah itu secara bertahap akan kembali berada di bawah hak ulayat persekutuan.[33]

4. Tanah berfungsi sosial

Prinsip tanah memiliki fungsi sosial terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:[34]

1) Warga desa yang memiliki rumah dengan pekarangan yang luas wajib memberikan izin kepada tetangganya untuk melewati pekarangannya apabila diperlukan, misalnya untuk menuju jalan utama, jika letak pekarangannya menghalangi akses tetangganya ke jalan tersebut.

---

[32] Sri Soedewi Masjchoensofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hukum Benda,* Yogyakarta *Liberty*, hlm. 45.
[33]Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat,* Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.105.
[34] R. Soerojo Wignjodipoero,1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 62.

2) Setiap warga desa yang memiliki sawah atau ladang wajib membiarkan warga lain menggembalakan ternaknya di lahan tersebut, asalkan sawah atau ladang itu belum ditanami.
3) Pamong desa memiliki wewenang untuk menggunakan tanah milik warganya untuk kepentingan desa dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, kepemilikan seseorang tidak hanya untuk kepentingannya sendiri. Barang atau sumber daya yang dimiliki dapat digunakan oleh anggota masyarakat hukum adat lainnya, sehingga kepemilikan juga memiliki peran dan fungsi sosial.[35]

3. Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu komunitas adat. Menurut Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam karya Ter Haar *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, hak kolektif atas tanah ini dikenal dengan istilah *beschikkingsrecht*. Dalam berbagai daerah, hak tersebut memiliki sebutan yang berbeda-beda, seperti hak ulayat, hak petuanan, *panyampeto*, atau *parabumian*. Pada hakikatnya, hak ini adalah hak penguasaan bersama atas tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat, baik berupa suku (*klan*), gabungan beberapa desa, maupun satu desa tertentu. Melalui hak tersebut, masyaraka hukum adat berwenang mengatur, menguasai, dan memanfaatkan seluruh wilayah tanah

[35] *Ibid.*, hlm. 63.

beserta isinya yang berada dalam lingkungan adat mereka. Hak perseorangan atas tanah atau atas pohon tertentu lahir ketika seseorang membuka dan mengusahakan sebidang tanah, atau memberi tanda khusus pada pohon tertentu sebagai penanda penguasaan. Tindakan tersebut menimbulkan hak milik bagi orang yang mengusahakannya, yang berarti ia mempunyai kewenangan penuh atas tanah atau objek tersebut. Dalam pelaksanaan haknya, pemilik tetap berkewajiban untuk menghormati ketentuan dan nilai-nilai tertentu yang berlaku, yaitu:

a. Hak ulayat yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa.
b. Kepentingan pihak lain yang juga memiliki hak atas tanah tersebut.
c. Ketentuan serta norma adat lain yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Hak perseorangan atas tanah dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam suatu persekutuan desa. Hak milik perseorangan merupakan hak kepemilikan yang bersifat pribadi, sehingga pemegang hak mempunyai kewenangan penuh untuk menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, termasuk menjual, menghibahkan, menggadaikan, menukar, atau melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak milik perseorangan ini dapat berbentuk berbagai jenis penguasaan tanah, yaitu:

a. Hak milik merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, paling kuat, dan paling lengkap yang dapat dimiliki seseorang. Hak ini

memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk menggunakan dan menguasai tanah tersebut, serta dapat berpindah atau dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[36]

b. Hak wewenang pilih adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah, orang itu lebih diutamakan dari orang lain.[37]

c. Hak pakai dan hak menikmati hasil adalah hak yang dimiliki warga masyarakat hukum adat atau pihak lain di luar warga tersebut, yang dengan izin pemimpin adat dapat mengolah sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen.[38]

d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari:[39]

   1) Tanah yang dimiliki langsung oleh negara, di mana pemegangnya mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.

   2) Tanah yang dimiliki oleh orang lain, diatur melalui perjanjian dengan pemiliknya, tetapi bukan termasuk perjanjian sewa atau perjanjian untuk mengolah tanah.

---

[36] Mariot P. Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori danPraktek)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.7.
[37] Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 5.
[38] J.B Daliyo, dkk, *Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA*, JustitiaetPax, Jurnal, Vol.22, No.2, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48.
[39] Asian Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 85.

e. Istilah untuk hak atas keuntungan jabatan maupun tanah sawah atau tanah jabatan bervariasi di setiap daerah, namun secara umum keberadaan tanah jabatan dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Hak karena jabatan adalah hak yang diberikan kepada seorang pengurus atau pejabat dalam masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil dari sebidang tanah selama ia masih menjabat.[40]
f. Hak wenang beli adalah hak istimewa yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh sebidang tanah terlebih dahulu sebelum orang lain memiliki kesempatan yang sama.

Hubungan antara tanah ulayat dan tanah perseorangan bisa dipahami sebagai keterkaitan yang bersifat saling mendukung. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh komunitas adat seperti suku, klan, atau desa dan pengelolaannya mengikuti aturan serta kesepakatan adat setempat. Dari tanah ulayat inilah lahir tanah perseorangan, yaitu sebidang tanah yang diberikan hak pengelolaan kepada individu yang mengolah atau menandainya sebagai tanda penguasaan. Dengan adanya hak perseorangan, individu bisa mengelola tanah tersebut sesuai kebutuhan, termasuk menggunakannya, mengolahnya, atau menjualnya, tetapi tetap harus menghormati hak ulayat dan norma adat yang berlaku. Dengan kata lain, tanah perseorangan adalah bentuk pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan

[40] Imam Sudiyat, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 3.

individu, tanpa menghapus hak kolektif masyarakat hukum adat.

Jadi, tanah ulayat dan tanah perseorangan saling terkait. Tanah ulayat menjadi dasar dan batas bagi hak perseorangan, sementara tanah perseorangan merupakan cara individu memanfaatkan tanah secara optimal sambil tetap menghormati kepentingan bersama masyarakat hukum adat.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak perseorangan lainnya. Walaupun seseorang memiliki hak kepemilikan atas tanah, ia tetap berwajib menghormati hak bersama, kepentingan pemilik tanah lain, serta ketentuan hukum adat yang berlaku. Kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti membuka tanah belukar, mewarisi, menerima sebagai hadiah, membeli, atau melalui kedaluwarsa. Pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan tanahnya sesuai keperluan, serta dapat menjual, menggadaikan, menukarkan, atau melakukan tindakan lain terhadap tanah tersebut.[41]

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah telah menjadi jiwa pemersatu dalam perjuangan melawan penjajahan. Keberagaman hukum adat tersebut justru mampu memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antardaerah sehingga terbentuk satu bangsa yang utuh. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, hukum adat kemudian dijadikan sebagai salah satu

[41] *Op.Cit.*, hlm. 40.

sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, yang bertujuan menggantikan sistem hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.[42]

Berdasarkan dasar pertimbangan konstitusional, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, selama masih hidup, berkembang dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional wajib dihormati dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang selaras dengan dinamika sosial dan prinsip negara kesatuan.

Abdurrahman berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Soediman Kartohadiprodjo menegaskan bahwa karakter hukum adat tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya bentuk tertulis. Hukum adat disebut sebagai hukum adat karena disusun dan berkembang berdasarkan pola pikir serta nilai-

[42] Sirtha, I. N. 2008, *Aspek Hukum Dalam konflik Adat Di Bali*, Bali Udayana, Denpasar University Press, hlm. 25.

nilai tertentu yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum adat, tidak cukup hanya melihat bentuk luarnya, melainkan perlu menelusuri landasan pemikiran dan nilai yang melatarbelakanginya.[43]

Hukum adat adalah suatu aktivitas dalam rangka suatu kebudayaan yang berfungsi pengawasan sosial. Hukum adat mempunyai *attributes of law (*ciri-ciri hukum):

1) *Attribute of authority.* Atribut otoritas atau kekuasaan menentukan hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial.
2) *Attribute ofintention of universal application.* Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang.
3) *Attribute of obligation.* Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung hak dan kewajiban dari orang yang masih hidup.

[43] Sumiarni, E, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam Meyah-Moile-Sougb) Sebai Penunjang Pembangunan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 21.

4) *Attribute of sanction.* Atribut ini menentukan keputusan bahwa keputusan-keputusan dari pihak berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya. Sanksi itu berupa sanksi jasmani dan rohani.

Seokanto mengatakan bahwa hukum adat merupakan adat-adat yang kebanyakan tidak di kitab, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.[44] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat dipahami sebagai ciri atau keadaan yang melekat pada suatu benda atau hal tertentu, yang membedakannya dari yang lain, serta dapat pula dimaknai sebagai dasar watak yang telah ada sejak lahir. Dalam konteks hukum adat, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik atau sifat tersendiri sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.

a) Corak Hukum Adat

Sejumlah ahli hukum adat, seperti Supomo, Suripto, Djojodigoeno, Sudiman Karthodiprodja, dan Suroyo Wingnyodipuro, mengemukakan pandangan mengenai corak atau karakteristik hukum adat. Sebagai berikut:[45]

[44] *Ibid*., hlm. 26.
[45] Abdul, A, 2008, *Membagun Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 48.

1) Corak keagamaan (*religio-magis*) menunjukkan bahwa perilaku hukum maupun aturan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kekuatan gaib serta dilandasi oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Corak kebersamaan (*komunal*) berarti mengedepankan kepentingan bersama sebagai prioritas utama, sehingga kepentingan pribadi ditempatkan di bawah dan diselaraskan dengan kepentingan kolektif.
3) Corak tunai (*kontan*) berarti bahwa suatu perbuatan selalu dilakukan dalam suasana yang nyata dan konkret, baik melalui tindakan langsung, simbol tertentu, maupun pengucapan tertentu. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka tindakan hukum yang dimaksud dianggap telah selesai dan berlaku pada saat itu juga.
4) Corak konkret (visual) dalam hukum adat berarti bahwa norma-norma hukum tersebut bersifat nyata, jelas, dan berwujud. Visual dimaknai sebagai sesuatu yang dapat dilihat, tampak secara terbuka, serta tidak tersembunyi. Pola berpikir visual tercermin dari upaya masyarakat hukum adat untuk selalu mewujudkan kehendak, tujuan, atau ketentuan tertentu melalui tanda-tanda yang dapat dilihat secara langsung. Hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan. Artinya, sebagian besar ketentuan hukum adat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Terdapat beberapa yang dicatat dalam bahasa daerah atau dibukukan, pencatatannya dilakukan secara sederhana dan tidak sistematis. Berbeda

dengan hukum Barat (Eropa) yang tersusun secara teratur dalam kitab undang-undang, hukum adat berkembang secara lisan dan hidup dalam praktik masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat diartikan sebagai rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain) atau dasar watak (dibawa sejak lahir). Hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah Indonesia mempunyai sifat tertentu. Pandangan dari Jean Bodin yang dimaksud dengan hukum adat ditemukan dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yang mengikat, kebiasaan tersebut secara perlahan yang menjadi sifat dari hukum adat tersebut.[46] Menurut R. Soepomo sebagai sifat hukum yakni:

1) Kebersamaan berarti menempatkan hubungan sosial yang harmonis dan erat sebagai prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat.
2) Magis religius adalah pandangan yang menyatukan kehidupan lahir dan batin. Dalam pandangan ini, manusia meyakini adanya kekuatan gaib yang turut memengaruhi kehidupan. Selain itu, alam semesta dianggap harus dijaga agar tetap seimbang. Jika keseimbangan tersebut terganggu, maka perlu dilakukan ritual tertentu untuk memulihkannya.

[46] Warjiyati S, 2020, Ilmu Hukum Adat, CV Budih Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

3) konkret, hukum adat sangat menekankan pada hubungan-hubungan hukum yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilihat dengan jelas serta nyata.
4) visual, Hubungan hukum dipahami terjadi karena adanya ikatan yang tampak dan dapat diamati secara langsung.

Sifat dan corak hukum adat tumbuh serta menyatu dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh budaya dan karakter sosial masyarakat tersebut. Pola pikir dan cara pandang adat masih kuat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, meskipun mereka telah berada dalam lingkungan dan menjalani aktivitas yang bersifat modern.[47]

C. Peran peradilan adat dalam penyelesaian sengketa

Peradilan adat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat karena menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai-nilai adat, semangat kekeluargaan, serta prinsip perdamaian.[48] Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak-pihak yang berselisih, pemuka adat, maupun tokoh agama agar tercapai keputusan yang dapat

[47] Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, Cet. III Mandar Maju, hlm. 45.
[48]Jamaluddin dkk,2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm.17.

diterima bersama. Melalui cara tersebut, peradilan adat tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu sehingga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat tetap terjaga. Di samping itu, peradilan adat memberikan akses keadilan yang lebih mudah karena prosesnya sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses peradilan negara. Dengan demikian, keberadaan peradilan adat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat hukum adat, jabatan sebagai juru damai adat atau peradilan adat tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat umum, melainkan ditunjuk oleh Usif/Raja berdasarkan garis keturunan atau silsilah keluarga adat tertentu. Hal ini karena jabatan tersebut dianggap memiliki nilai kehormatan dan tanggung jawab adat yang besar. Oleh sebab itu, yang dapat menjabat sebagai juru damai adat hanyalah orang-orang yang berasal dari keturunan asli atau keluarga adat tertentu di desa tersebut yang dianggap memahami hukum adat, sejarah wilayah, serta tata nilai masyarakat setempat. Sistem ini menunjukkan bahwa peradilan adat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari pelestarian struktur adat dan warisan budaya masyarakat hukum adat.

D. Teori.

1. Teori Volksgeist

Teori aliran Mazhab Sejarah yang diperkenalkan oleh Friedrich Carl Von Savigny, yang dikenal dengan konsep *Volkgeist* (jiwa bangsa), menekankan bahwa hukum kebiasaan adalah sumber hukum yang sah. Menurutnya, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan secara paksa melalui undang-undang, melainkan berkembang secara alami seiring dengan kehidupan masyarakat. Savigny meyakini bahwa setiap bangsa memiliki *Volksgeist* (Jiwa Rakyat) atau karakter khas rakyatnya dan hukum muncul dari adat, tradisi, serta keyakinan masyarakat, bukan dari peraturan tertulis semata.[49] Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aturan formal semata, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut selaras dengan "*jiwa*" atau karakteristik khas masyarakat yang bersangkutan.

2. Teori musyawarah mufakat

Teori musyawarah mufakat menekankan bahwa sengketa sebaiknya diselesaikan melalui dialog terbuka, melibatkan semua pihak, dan menghasilkan kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan nilai sila keempat pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat hukum adat, pendekatan musyawarah mufakat sangat penting karena memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya secara

[49] Bernard L Tanya dkk, 2006, *Teori Hukum*, cetakan I, Surabaya: cv. kita, hlm. 85.

bebas namun tetap bertanggung jawab, dengan tetap menghormati aturan dan nilai adat setempat. Proses ini tidak bertujuan mencari pihak yang menang atau kalah, tetapi lebih kepada mencapai keadilan bersama serta memperbaiki hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat sengketa. Dengan cara ini, keharmonisan masyarakat dapat tetap terjaga dan potensi sengketa berkepanjangan dapat dihindari. Musyawarah mufakat bukan hanya mencerminkan nilai demokrasi, tetapi juga menjadi cara yang efektif untuk menciptakan penyelesaian sengketa tanah adat yang adil, damai, dan berkelanjutan.[50]

3. Teori individualisme

Menurut John Locke kepemilikan tanah bersifat individual dan muncul sebagai hak alamiah yang berasal dari kerja manusia (*labour*).[51] Pada awalnya, tanah dimiliki bersama oleh seluruh manusia, tetapi menjadi milik pribadi ketika seseorang mencampurkan tenaga dan usahanya ke atas tanah tersebut, misalnya dengan mengolah atau menanaminya. Dalam pandangan ini, negara tidak menciptakan hak milik, melainkan hanya bertugas melindungi hak milik yang sudah terbentuk secara alami melalui kerja individu. Jika terjadi sengketa tanah, Locke menekankan bahwa

[50] Muhammad anwar rube'I, 2018, *Implementasi sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada mahasiswa program studi PPKN IKIP PGRI Pontianak, Jurnal pendidikan kewarganegaraan,* Vol 2, no 2. Hlm. 63.
[51] John Locke, 1680, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, Book II, Chapter V. Of Property, hlm. 103.

kepemilikan ditentukan oleh siapa yang pertama kali mengolah dan memanfaatkan tanah. Hal ini berbeda dengan sistem Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia yang memberikan peran besar kepada negara sebagai pihak yang mengatur dan mengesahkan hak atas tanah melalui aturan hukum formal, seperti pendaftaran dan sertifikat tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah bagi masyarakat.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep yang berhubungan dengan objek yang di teliti yakni sebagai berikut :

1. Penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan.[52]
2. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran, atau pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat.[53]
3. Tanah adat (*tara penu*), adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun serta digunakan secara komunal oleh masyarakat hukum adat.[54]
4. Masyarakat hukum adat adalah Kesatuan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat, memiliki wilayah dan hak tradisional, serta diakui sebagai

[52] Kamus Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/selesai, diakses 30 januari 2026.
[53] Kamus Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/sengketa diakses 8 Maret 2026.
[54] Alicia Tirsha Lahengkang,2025, "Kajian Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Lex Privatum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 7.

subjek hukum yang dilindungi oleh konstitusi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[55]

5. Suku Timor adalah rumpun masyarakat yang mendiami Pulau Timor dan memiliki keragaman budaya serta sistem hukum adat yang masih dijaga hingga saat ini.[56]
6. Kelurahan Tubuhue adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Kota Kefamenanu.[57]
7. Kecamatan Kota Kefamenanu adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[58]

[55] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
[56] Nuryahman dan Ida Bagus Sugianto,2019, *Etnografi Suku Tetun di Daerah Perbatasan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur,* Bali: Kepel Press, hlm.13.
[57] Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara, *Kecamatan Kota Kefamenanu Dalam Angka 2025*.
[58] *Ibid.*